

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN DASAR**



**URGENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA
MURIA DI KABUPATEN KUDUS**

PUSAT STUDI: HUKUM DAN PEMBANGUNAN

TIM:

Dwiyana Achmad H, S.H., S.H.I., M.H	0631078402	Ketua Tim Pengusul
Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.	8905130021	Anggota Tim Pengusul
Yusuf Istanto, S.H., M.H.	0630047902	Anggota Tim Pengusul
Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.	0614129304	Anggota Tim Pengusul
Alhamd Valo Baskoro	202020077	Anggota Tim Pengusul
Syarifa Naila Zahra	202020112	Anggota Tim Pengusul
Ahmad Zumar Syafiq	202202002	Anggota Tim Pengusul

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2023**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN DASAR**



**URGENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA
MURIA DI KABUPATEN KUDUS**

PUSAT STUDI: HUKUM DAN PEMBANGUNAN

TIM:

Dwiyana Achmad H, S.H., S.H.I., M.H	0631078402	Ketua Tim Pengusul
Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.	8905130021	Anggota Tim Pengusul
Yusuf Istanto, S.H., M.H.	0630047902	Anggota Tim Pengusul
Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.	0614129304	Anggota Tim Pengusul
Alhamd Valo Baskoro	202020077	Anggota Tim Pengusul
Syarifa Naila Zahra	202020112	Anggota Tim Pengusul
Ahmad Zumar Syafiq	202202002	Anggota Tim Pengusul

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2023**

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. **Judul Penelitian** : Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Di Kabupaten Kudus
2. **Skema Penelitian** : Penelitian Dasar
3. **Peneliti/pelaksana**
 - Nama Lengkap : Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H.
 - NIDN : 0631078402
 - Jabatan Fungsional : Lektor
 - Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Anggota 1

 - Nama Lengkap : Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
 - NIDN : 8905130021
 - Program Studi : Ilmu Hukum (S2)

Anggota 2

 - Nama Lengkap : Yusuf Istanto, S.H., M.H.
 - NIDN : 0630047902
 - Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Anggota 3

 - Nama Lengkap : Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.
 - NIDN : 0614129304
 - Program Studi : Ilmu Hukum (S1)


Anggota Teknisi/Laboran : 0 Orang


Anggota Mahasiswa : 3 Orang
4. **Institusi Mitra**
 - Nama Institusi Mitra : Komunitas Kopi Muria
 - Alamat : Jl. Raya Kudus – Colo, Desa Wisata Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
 - Nama Penanggungjawab : Pujiharto
5. **Jangka Waktu Pelaksanaan** :
6. **Anggaran Biaya**
 - a. Biaya APB UMK : Rp. 10.000.000,-
 - b. Biaya Sumber Lain : Rp. 0,-
 - c. Biaya Keseluruhan : Rp. 10.000.000,-

Kudus, 09 November 2023

Mengetahui
Dekan

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

Ka. Pusat Studi

Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

Ketua Pelaksana

Dwiyana Achmad H., S.H., S.H.I., M.H.
NIDN. 0626025901

Menyetujui:
An. Rektor
Wakil Rektor 1

Dr. Drs. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd.
NIDN. 0603076101

Ketua LPPM

Dr. Ir. Endang Dewi Murrinie, M.P.
NIDN. 0607126101

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Di Kabupaten Kudus” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus serta strategi peningkatan kesadaran Komunitas Kopi Muria dan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer (diperoleh melalui wawancara, *focus group discussion*, dan observasi) dan data sekunder (berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Metode analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus telah memiliki persepsi atau pandangan yang positif mengenai Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria. Komunitas Kopi Robusta Muria pernah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produk Kopi Robusta Muria agar memperoleh perlindungan kekayaan intelektual indikasi geografis, namun ketika melakukan hal tersebut terkendala dalam memenuhi ketentuan serta syarat administrasi dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Strategi peningkatan kesadaran Komunitas Kopi Muria dan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus menguatkan dan meningkatkan kembali pemahaman para pelaku usaha Kopi Robusta Muria, sehingga mereka tergabung dalam Komunitas Kopi Robusta Muria dan meningkatkan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pendaftaran Indikasi Geografis, serta adanya pendampingan bagi Komunitas Kopi Robusta Muria untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Perlindungan, Indikasi Geografis, Kopi Robusta Muria.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Pendekatan Pemecahan Masalah	3
F. <i>State of The Art</i> dan Kebaruan	4
G. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian Fakultas 5 Tahun Kedepan	4
Bab II Tinjauan Pustaka.....	5
A. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual	5
B. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis	6
C. Tinjauan Tentang Kopi Robusta Muria	6
Bab III Metode Penelitian	7
A. Metode Pendekatan	7
B. Metode Penentuan Sampel.....	7
C. Metode Pengumpulan Data	7
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	9
E. Metode Analisis Data.....	9
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	10
A. Persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus.....	10
B. Strategi Peningkatan Kesadaran Komunitas Kopi Muria dan Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus	14
Bab V Kesimpulan dan Saran	24
A. Kesimpulan	24

B. Saran	24
Lampiran-Lampiran	
27	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Ketua Komunitas Kopi Muria Kudus (Pujiharto)

Gambar 2. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

Gambar 3. Booklet berjudul Omah Kopi GulsemKu pada tahun 2020

Gambar 4. Wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas dari hasil perkebunan yang identik dengan petani kecil dan ditanam secara tradisional di negara-negara berkembang. Dalam perdagangan Internasional, kopi merupakan komoditi terbesar kedua yang diperdagangkan di dunia dan memiliki potensi serta pasar yang sangat besar. Data *International Coffee Organization* (ICO) pada periode 2020/2021, konsumsi Indonesia mencapai rekor terbesarnya dalam satu dekade terakhir yaitu sebesar 5 (lima) juta ton kantong (@ 60 Kg) dan Indonesia berada pada peringkat 5 (lima) konsumen kopi dunia (Ditjebun, 2023).

Kegiatan perdagangan barang dan jasa saat ini selalu menggunakan merek dagang sebagai bentuk identitas pembeda suatu produk barang. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang yang bersangkutan dengan produsennya (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003).

Kabupaten Kudus memiliki letak setrategis dalam perdagangan nasional dan berpotensi menjadi pusat perdagangan berskala internasional. Dengan memiliki letak yang strategis dalam perdagangan, Kabupaten Kudus memiliki produk-produk unggulan yang dapat bersaing di pasar internasional, salah satunya adalah Kopi Robusta Muria (Ivan, 2019). Salah satu produk Kopi Robusta Muria adalah Kopi Tjolo, dimana pada Pameran KTT G 20 di Nusa Dua Bali dinilai oleh para perwakilan delegasi memiliki rasa yang enak dan berkualitas (Vega Ma'arijil Ula, 2022).

Kopi Robusta Muria memiliki karakter dan kualitas yang berbeda dengan jenis-jenis Kopi Robusta lainnya, dengan didukung lingkungan geografis gunung Muria yang menjadikan Kopi Robusta Muria memiliki potensi untuk menjadi produk yang dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa: Indikasi Geografis adalah

suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang didasarkan karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Manfaat Indikasi Geografis adalah dapat meningkatkan reputasi suatu kawasan. Selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata dan perekonomian masyarakat setempat (Nizar Apriansyah, 2018). Sampai saat ini Kopi Robusta Muria belum memiliki perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah daerah dan Komunitas Kopi Muria sebagai wadah pelaku usaha dan petani Kopi Robusta Muria belum mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), dimana Kopi Robusta Muria yang merupakan produk potensial yang dapat bersaing dalam perdagangan lokal maupun Internasional.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana strategi peningkatan kesadaran Komunitas Kopi Muria dan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muriadi Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung dari responden, untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Soejono Soekanto, 2015). Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan kesadaran Komunitas Kopi Muria dan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muriadi Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan kekayaan intelektual mengenai Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis untuk *stakeholders* yang terkait, yaitu:

- a. Bagi pihak Komunitas Kopi Muria, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi mengenai urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muriadi Kabupaten Kudus.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan dukungan baik secara materiil dan moril bagi Komunitas Kopi Muria dan sebagai bahan referensi untuk penyusunan peraturan di tingkat daerah mengenai urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muriadi Kabupaten Kudus.

E. Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis dan menggunakan metode penentuan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara, *focus group discussion*, dan observasi). Selain itu tim peneliti juga menggunakan data sekunder sekunder sebagai data pendukung yang

diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif.

F. *State of The Art* dan Kebaruan

Penelitian dengan judul Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Di Kabupaten Kudus ini memiliki *State of The Art* dan Kebaruan dari penelitian yang pernah ada sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian pada aspek potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten.

G. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian Fakultas 5 Tahun Kedepan

Penelitian dengan judul Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Di Kabupaten Kudus ini telah sesuai dengan *Roadmap* Penelitian Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, sebagaimana tabel di bawah ini:

BIDANG KAJIAN	SUB BIDANG KAJIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
Hukum Perdata - Bisnis	Kajian tentang Pelaku Usaha dari sisi: 1. Kelembagaan 2. Kesadaran pendaftaran Kekayaan Intelektual 3. Tanggung jawab	Kelembagaan dan kesadaran pelaku usaha	Kesadaran hukum pelaku usaha dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual	Tanggung jawab pelaku usaha

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan substansinya berhubungan erat dengan benda tidak berwujud yang melindungi karya intelektual yang lahir dari hasil sebuah penalaran dan logika yang diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Hal tersebut kemudian membentuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, varietas tanaman, dan jaringan sirkuit terpadu (OK. Saidin, 2015). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebuah lembaga internasional yang berkaitan erat dengan kekayaan intelektual mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan sebagai penyeimbang antara kepentingan individu pemilik dan kepentingan masyarakat, yaitu (Dewi Sulistianingsig, 2016):

1. Prinsip keadilan: pencipta suatu karya mendapat perlindungan hukum dalam hal kepemilikannya atas karya yang telah diwujudkan dari hasil pemikirannya. Hukum tersebut memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk berbuat dalam rangka kepentingannya.
2. Prinsip ekonomi: wujud dari karya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya yang dapat diperoleh melalui royalti.
3. Prinsip kebudayaan: dengan melahirkan suatu karya dapat meningkatkan derajat kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
4. Prinsip sosial: hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan kesamarataan kepentingan individu dalam masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis

Sistem perlindungan Indikasi Geografis menganut sistem yang sama dengan Merek yaitu melalui sistem pendaftaran (*first to file system*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan perlindungan hukum Merek dan Indikasi Geografis yaitu Merek memiliki karakter kepemilikan personal, sedangkan Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar (Haritsah, 2017).

Persyaratan sebuah produk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis termuat dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Beberapa persyaratan Indikasi Geografis yang harus dipenuhi:

1. Terdapat uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
2. Terdapat uraian yang menjelaskan produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.

C. Tinjauan Tentang Kopi Robusta Muria

Kopi Robusta Muria merupakan jenis kopi yang ditanam dikawasan Pegunungan Muria dengan ketinggian 600-1600 mdpl, cenderung lebih mudah ditanam karena ia bisa tumbuh di dataran rendah, tahan pada cuaca panas, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit (Islakhul Muttaqin, 2021). Kopi robusta memiliki biji kopi berbentuk bulat dan rasa lebih kuat dan pahit dibandingkan dengan kopi arabika. Kopi Robusta Muria memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kopi lainnya, dimana Kopi Robusta Muria memiliki aroma yang wangi dan terdapat cita rasa rempah-rempah, akar-akaran, serta rasa manis yang mendekati coklat (Ade Achmad, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis hukum, dimana penggunaan metode pendekatan ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004). Dalam penelitian yuridis empiris, yang menjadi focus penelitian adalah norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

B. Metode Penentuan Sampel

Sumber data utama dalam penelitian hukum empiris berasal dari data primer (data lapangan). Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Untuk menentukan responden dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Ishaq, 2017). Berdasarkan penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut diperoleh sampel yaitu:

1. Komunitas Kopi Muria sebagai wadah perkumpulan pelaku usaha dan petani kopi.
2. Kepala Seksi Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
3. Kepala Sub Koordinator Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Kudus.
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (BAPPEDA).

C. Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, oleh karena itu data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan *focus group discussion* yang diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya, tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden (Ishaq, 2017).

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang tim peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang tim peneliti gunakan berupa literatur-literatur dalam bentuk buku (*text book*), jurnal, majalah ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan *focus group discussion* sebagai data yang bersumber dari jawaban atau penjelasan dari responden mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk paragraf agar memperoleh gambaran yang jelas dan nyata untuk kemudian dilakukan analisis data.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian diskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan *focus group discussion*. Data tersebut digunakan agar mendapat gambaran secara jelas fakta-fakta, sifat-sifat, dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki letak setrategis dalam perdagangan Internasional. Dengan memiliki keuntungan letak yang strategis dalam sektor perdagangan, banyak masyarakat di Kabupaten Kudus yang memiliki semangat dan jiwa berwirausaha. Kabupaten Kudus memiliki produk-produk unggulan yang bersumber dari potensi alam yang dimiliki daerah serta kreativitas masyarakatnya dalam mengelola hasil alam. Dalam persaingan global pada sektor perdagangan, perlindungan produk merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Perlindungan suatu produk perdagangan dapat diwujudkan melalui perlindungan hukum hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan substansinya berhubungan erat dengan benda tidak berwujud yang melindungi karya intelektual yang lahir dari hasil sebuah penalaran dan logika yang diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa, dan karsa. Bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat diwujudkan dengan adanya suatu perlindungan berupa perlindungan hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, varietas tanaman, dan jaringan sirkuit terpadu (OK Saidin, 2015).

Salah satu wujud perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis pada dasarnya merupakan salah satu perlindungan kekayaan intelektual yang tidak lepas dari kajian perlindungan kekayaan intelektual merek. Pada awalnya pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya pengaturan Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Saat ini pengaturan terkait Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan secara khusus terkait Indikasi Geografis lebih lanjut diatur oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

(DJKI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan Indikasi Geografis selanjutnya diatur lebih rinci dan tegas pada ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan tersebut mengatur tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dalam pengaturan terkait permohonan dan pendaftaran Indikasi Geografis lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Keberadaan sarana perlindungan Indikasi Geografis sebagai kekayaan intelektual digagas oleh negara-negara Eropa (Djulaika, 2014). Indikasi geografis secara internasional disepakati dalam *agreement on trade related aspect of intellectual property rights* (TRIPs) pada *Article 22 Protection of Geographical Indications*. Pada dasarnya indikasi geografis sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya, untuk menyampaikan suatu pesan dari produk tersebut kepada konsumen agar mengetahui dari mana produk tersebut berasal, karena setiap produk yang dihasilkan akan menunjukkan tempat tertentu dengan memperlihatkan ciri khas dan karakteristik khusus tempat tersebut.

Indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual, yaitu (Winda Risna, 2015):

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu prinsip yang berpedoman pada hubungan yang adil antara orang satu dan orang lainnya atau hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan tatanan horizontal. Seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapat imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau immateri seperti penghargaan ataupun

pengakuan atas hasil karyanya serta rasa aman karena mendapatkan perlindungan. Indikasi geografis mendapat perlindungan apabila telah didaftarkan, yang mana sistem pendaftaran ini disebut *First to File*.

2. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi dalam kekayaan intelektual diartikan bahwa sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi indikasi geografis untuk mengolah dan memproduksinya menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dimiliki oleh hasil produksi barang daerah lain.

3. Prinsip Kebudayaan

Indikasi geografis memiliki karakteristik kedaerahan sebagai ciri khas yang didasarkan pada warisan nilai-nilai budaya. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan yang sebagian relevan untuk diaplikasikan dalam proses pembangunan masyarakat.

4. Prinsip Sosial

Indikasi geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Karakter kepemilikan bersifat komunal dan kolektif sehingga memiliki potensi untuk menjamin agar keuntungan tertinggi dari suatu produk dapat dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.

Indikasi geografis berkaitan erat pada upaya pencegahan persaingan usaha yang sama seperti bidang Kekayaan Intelektual lainnya. Menurut Frederick Abbot terdapat 2 (dua) fungsi pada isu Indikasi Geografis, yaitu (Erlina, dkk, 2020):

1. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu, sehingga dapat memberikan manfaat ke wilayah tempat produk itu berasal dibuat (*manufactured*) atau produk tersebut dipasarkan. Dengan demikian indikasi geografis memberikan perlindungan produsen di wilayah asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan, seperti kualitas produk tersebut kepada pesaing.

2. Fungsi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk, sehingga konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut.

Terkait dengan penjelasan mengenai indikasi geografis di atas, Pelaku usaha Kopi Robusta Muria pada dasarnya telah memiliki persepsi atau pandangan yang positif mengenai Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria. Komunitas Kopi Robusta Muria pernah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produk Kopi Robusta Muria agar memperoleh perlindungan kekayaan intelektual indikasi geografis, namun ketika melakukan hal tersebut terkendala dalam memenuhi ketentuan serta syarat administrasi dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Para pelaku usaha tidak dapat memenuhi langkah-langkah sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis.

Gambar 1

Wawancara dengan Ketua Komunitas Kopi Muria Kudus (Pujiharto)



Akibat hal tersebut, para pengusaha Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus yang tergabung dalam komunitas Kopi Muria tidak melanjutkan proses pengajuan perlindungan indikasi geografis dan lebih memilih untuk mendaftarkan merek usaha kopinya masing-masing untuk memperoleh perlindungan merek (Pujiharto,

Wawancara, 2024). Banyaknya pelaku usaha Kopi Robusta Muria yang memiliki merek produk usaha sendiri mengakibatkan semakin jauh keinginan para pelaku usaha untuk berupaya kembali mendaftarkan indikasi geografis Kopi Robusta Muria, hal ini disebabkan para pelaku usaha sudah merasa aman dan nyaman menggunakan merek usaha masing-masing.

Kendala terkait pendaftaran indikasi geografis yang dihadapi oleh para pelaku usaha Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus disebabkan oleh letak Gunung Muria yang tidak hanya berada di kawasan atau daerah Kabupaten Kudus, tetapi juga berada di wilayah atau daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara yang masing-masing kabupaten tersebut juga memiliki jenis Kopi Robusta yang berasal dari kaki Gunung Muria. Hal ini menjadi alasan bahwa dilihat dari aspek letak geografis, apabila indikasi geografis Kopi Robusta Muria didaftarkan hanya pada pelaku usaha Kopi Muria di Kabupaten Kudus, maka pelaku usaha Kopi Robusta Muria di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara tentunya akan dirugikan apabila tidak memiliki perlindungan indikasi geografis pada produk daerahnya. Hal tersebut menjadi kendala mengapa sampai saat ini Kopi Robusta Muria belum mendapatkan Indikasi Geografisnya (Pujiharto, Wawancara, 2024).

B. Strategi Peningkatan Kesadaran Komunitas Kopi Muria dan Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus

Secara strategis indikasi geografis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memajukan industri regional atau dalam lingkup nasional, karena dalam indikasi geografis terdapat keistimewaan khusus dari suatu daerah. Indikasi geografis tidak sama dengan merek, dimana perbedaan perlindungan hukum merek dan indikasi geografis terletak pada hak kepemilikan. Merek memiliki karakter kepemilikan personal, sedangkan indikasi geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif (Haritsah, dkk, 2017). Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas dasar indikasi geografis masih ada kepada pemegang hak indikasi geografis.

Kopi Robusta Muria merupakan salah satu produk kopi unggulan yang dimiliki Kabupaten Kudus. Kopi Robusta Muria merupakan jenis kopi yang ditanam dikawasan Pegunungan Muria dengan ketinggian 600-1600 mdpl, cenderung lebih mudah ditanam karena ia bisa tumbuh di dataran rendah, tahan pada cuaca panas, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Tanaman jenis kopi ini banyak ditanam pada ketinggian sekitar 800 mdpl. Kopi Robusta Muria memiliki karakteristik yang unik, yaitu memiliki aroma yang wangi dan terdapat rasa rempah-rempah. Selain itu, Kopi Robusta Muria ini dapat diproses dengan 2 (dua) cara, yakni cara tradisional dan semi digital. Untuk semi digital ini, Kopi Robusta Muria diproses secara modern dengan menggunakan alat beroperasi melalui 18 (delapan belas) proses (Pujiharto, Wawancara, 2024). Proses modern tentunya berbeda dengan proses tradisional yang menggunakan cara yang diwariskan secara turun temurun, namun biji kopi yang diolah secara tradisional lebih cepat berbau apabila tidak segera dikonsumsi, sehingga proses modern lebih dipilih sebagai alternatif pengolahan Kopi Robusta Muria agar memiliki kualitas terbaik.

Kopi Robusta Muria memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis dimana secara karakteristik berbeda dengan jenis kopi robusta yang lainnya. Permohonan untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1a) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis yaitu:

- (1a) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri; dan
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Untuk persyaratan suatu produk dapat dinilai memiliki potensi indikasi geografis dapat dilihat pada ketentuan dokumen diskripsi indikasi geografis pada Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Indikasi Geografis yaitu:

- (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:
- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
 - e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki tanggungjawab besar terhadap perlindungan dan pengembangan potensi-potensi yang ada di daerahnya terkait dengan kekayaan intelektual yang dapat memberikan ciri khas terhadap Kopi Robusta Muria di daerahnya. Sebenarnya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkopukm) telah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Kudus, namun dalam rentang waktu 2017 sampai dengan tahun 2023 sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terkendala dengan keterbatasan anggaran daerah (Ira Dwi Hapsari Puspitawati, Wawancara, 2024).

Gambar 2.

Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus



Gambar 3.

Booklet berjudul Omah Kopi GulsemKu pada tahun 2020



Gambar 2. menunjukkan wawancara dengan Ibu Ira Dwi Hapsari Puspitawati yang menjabat sebagai Sub Kordinator Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta didampingi oleh Ibu Herdjani yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perindustrian. Beliau menceritakan bahwa sebenarnya Disnakerperinkopukm mengetahui tentang potensi kopi yang ada di pegunungan Muria, hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya buku

yang berjudul “Omah Kopi GulsemKu” pada tahun 2020 pada Gambar 3. Tujuan dibuatkannya *Booklet* tersebut yaitu membangun relasi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat yang kondusif dan harmonis, membangun konektivitas pada industry kopi melalui *website* guna mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi, dan Pembangunan di Kabupaten Kudus.

Booklet tersebut memaparkan bahwa pengembangan Kopi Robusta Muria memiliki prospek yang sangat baik, mengingat tingkat konsumsi kopi pada masyarakat Indonesia rata-rata yang awalnya baru mencapai 1,2 kg per kapita/tahun dan mengalami peningkatan sebesar 7,5% pertahun. Kopi Robusta Muria dihasilkan dari biji kopi yang ditanam di lereng gunung Muria dengan 2 (dua) varian yaitu Robusta dan Arabica. *Booklet* tersebut juga memaparkan ada 26 usaha Mikro Kecil yang mau diajak bekerja sama dan dibantu untuk mempromosikan produknya dengan strategi yang kekinian (Hardjeni, Wawancara, 2024).

Disnakerperinkop UMKM Kudus dalam membantu para pelaku usaha kopi agar bisa dikenal pada masyarakat di level nasional maupun internasional memiliki beberapa kendala, yaitu sebagai berikut (Ira Dwi Hapsari Puspitawati, Wawancara, 2024):

1. Tidak ada anggaran pada Disnakerperinkop UMKM untuk melakukan penyuluhan dan Pendampingan pada Petani Kopi Muria terkait pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Adanya anggapan dari Kalangan Petani Kopi Muria bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus hanya memanfaatkan petani Kopi Muria. Hal ini berdasar pengalaman mereka yang mana ada oknum dari salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang meminta sampel Kopi Muria dengan alasan untuk diikutkan pameran, namun sampel tersebut tidak dilakukan pembayaran.
3. Sulitnya menyatukan petani Kopi Muria dikarenakan adanya persaingan antar desa dan karakter buruk dari masing-masing petani.
4. Penjualan *green bean* dari petani kepada tengkulak di luar Kabupaten Kudus, yang salah satunya di Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan petani

terhadap keistimewaan kopi di lereng gunung Muria yang memiliki potensi kekayaan intelektual yaitu indikasi geografis.

5. Segi kualitas Kopi Muria tersebut belum memiliki standar yang disyaratkan dari komunitas itu sendiri dan juga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Selain data di atas, tim peneliti juga menggali data penelitian yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual indikasi geografis pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus (BAPPEDA Kabupaten Kudus) sebagai perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Hal ini sebagai kelanjutan hasil penelitian dari Disnakerperinkop UMKM Kudus.

Gambar 4.

Wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus



Gambar 4 menunjukkan wawancara dengan Ibu Amalia yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil wawancara beliau, pemerintah Kabupaten Kudus khususnya BAPPEDA Kabupaten Kudus sangat memperhatikan potensi-potensi kekayaan intelektual yang berada di daerah Kabupaten Kudus, salah satunya yaitu produk kopi yang berada di lereng gunung Muria di Kabupaten Kudus. Beliau mengungkapkan bahwa sudah ada

beberapa kekayaan intelektual komunal yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk perlindungan, salah satunya kopi robusta muria, namun sampai saat ini masih proses dan belum ada kelanjutannya. Kendala yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kudus lebih pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal pemerintah Kabupaten Kudus yang sangat minim, sehingga untuk bisa untuk meningkatkan potensi dan melakukan pendataan atas kekayaan intelektual komunal yang ada di Kabupaten Kudus mengalami kesulitan (Amalia, Wawancara, 2023).

Beberapa kendala yang dihadapi dari masing-masing narasumber menunjukkan bahwa sebenarnya Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus bisa mendaftarkan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), dimana Kopi Robusta Muria yang memiliki ciri khas dari pada Kopi Robusta yang ada di Kabupaten lain. Namun peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan agar kopi robusta muria dapat dikenal dan mendapatkan perlindungan secara nasional maupun Internasional.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2023). Pencatatan terhadap potensi indikasi geografis bukan merupakan pendaftaran atas indikasi geografis, sehingga pelapor nantinya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut guna memperoleh perlindungan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Sementara itu yang dimaksud dengan indikasi geografis dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) TRIPS adalah indikasi, yang mengidentifikasi

suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu wilayah atau wilayah di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu yang diberikan pada dasarnya berasal dari asal geografisnya (Ayup Suran Ningsih, dkk, 2019).

Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap potensi indikasi geografis. Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu putih ambon. Selain faktor alam, terdapat juga faktor manusia yaitu meliputi keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti tenun ikat Sumbawa. Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis. Contoh potensi indikasi geografis antara lain adalah Aloe Vera Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh dari Aceh, dan Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat geografisnya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2023).

Kopi Robusta Muria memiliki potensi untuk didaftarkan indikasi geografis, karena memiliki ciri dan karakteristik yang membedakan dengan kopi robusta yang lainnya. Dari karakteristik faktor alam, Kopi Robusta Muria merupakan jenis kopi yang ditanam di kawasan Pegunungan Muria dengan ketinggian 600-1600 mdpl. Kopi robusta muria cenderung lebih mudah ditanam karena ia bisa tumbuh di dataran rendah, tahan pada cuaca panas, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Tanaman jenis kopi ini lebih banyak ditanam pada ketinggian sekitar 800 mdpl. Karakteristik Kopi Robusta Muria yang berbeda dengan kopi robusta daerah lain adalah memiliki biji kopi berbentuk bulat dan rasa lebih kuat dan pahit dibandingkan kopi arabika. Kopi Robusta Muria memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kopi lainnya, dimana Kopi Robusta Muria memiliki aroma yang wangi dan terdapat cita rasa rempah-rempah, akar-akaran, serta

rasa manis yang mendekati coklat. Selain itu, kopi muria ini dapat diproses dengan dua cara, yakni cara tradisional dan semi digital. Untuk semi digital ini, kopi muria diproses secara modern menggunakan alat yang melalui 18 proses. Proses modern tentunya berbeda dengan proses tradisional yang menggunakan cara yang diwariskan secara turun temurun, namun biji kopi yang diolah secara tradisional lebih cepat berbau apabila tidak segera dikonsumsi. Berdasarkan alasan tersebut, maka proses modern lebih dipilih sebagai alternatif pengolahan kopi Muria agar memiliki kualitas terbaik.

Dengan didaftarkan Kopi Robusta Muria sebagai indikasi geografis yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual, tentu mempunyai arti yang penting. Arti penting pendaftaran dari suatu indikasi geografis tentu tidak lepas dari manfaat yang didapatkan dari pendaftaran indikasi geografis. Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara. Manfaat apabila Kopi Robusta Muria didaftarkan indikasi geografis maka akan memperoleh:

- a. Memperjelas identifikasi bahwa produk Kopi Robusta Muria berasal dari Kabupaten Kudus dan dapat menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis yaitu masyarakat dan pelaku usaha Kopi Robusta Muria di kabupaten kudus, khususnya di lereng dan kaki gunung Muria.
- b. Menghindari praktek persaingan usaha yang curang, dengan cara memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis terhadap Kopi Robusta Muria Kudus.
- c. Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli dari Kabupaten Kudus, sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen
- d. Membina produsen dan pelaku usaha lokal dari Kabupaten Kudus, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.
- e. Meningkatnya produksi dikarenakan dalam indikasi geografis dijelaskan secara rinci tentang produk berkarakter khas dan unik, dimana Kopi Robusta Muria merupakan

kopi yang tumbuh pada ketinggian 600-1600 mdpl. Para produsen dan pelaku usaha dapat saling membantu dalam memenuhi permintaan pasar.

- f. Reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat, selain itu indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata seperti perkebunan kopi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Komunitas Kopi Muria terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus telah memiliki persepsi atau pandangan yang positif mengenai Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria. Komunitas Kopi Robusta Muria pernah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produk Kopi Robusta Muria agar memperoleh perlindungan kekayaan intelektual indikasi geografis, namun ketika melakukan hal tersebut terkendala dalam memenuhi ketentuan serta syarat administrasi dalam proses pendaftaran indikasi geografis.
2. Strategi peningkatan kesadaran Komunitas Kopi Muria dan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus menguatkan dan meningkatkan kembali pemahaman para pelaku usaha Kopi Robusta Muria, sehingga mereka tergabung dalam Komunitas Kopi Robusta Muria dan meningkatkan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pendaftaran Indikasi Geografis, serta adanya pendampingan bagi Komunitas Kopi Robusta Muria untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka tim peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan persepsi positif bagi para pelaku usaha kopi Robusta Muria terkait pentingnya pendaftaran indikasi geografis.
2. Perlu adanya komunikasi dan sinergi bersama guna penyatuan visi dan misi antara para pelaku usaha, petani, komunitas kopi muria di Kabupaten Kudus, dan juga pemerintah daerah selaku penanggungjawab, dalam setiap tahapan pendaftaran Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus untuk mendapatkan Indikasi Geografinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ade Achmad Ismail, 2021, *"Kopi Muria"*, Parist Penerbit, Kudus.

Dewi Sulistianingsih, 2016, *"Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual"*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Djulaika, 2014, *"Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif Komunal"*, Setara Press, Malang.

Erlina, 2020, *"Perlindungan Hukum Indikasi Geografis"*, Pusaka Media, Bandung.

Ishaq, 2017, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi"*, Alfabeta Bandung, Bandung.

Muhaimin, 2020, *"Metode Penelitian Hukum"* Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *"Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK Saidin, 2015, *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2015, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Cetakan 3, UI-Press, Jakarta.

JURNAL

Ayup Suran Ningsih, dkk, 2019, *"Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah"*, Jurnal Suara Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Haritsah, dkk, 2017, *"Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah"*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Nizar Apriansyah, 2018, *"Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah"*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 18 Nomor 4, Kemenristekdikti, Jakarta.

Winda Risna, 2015, *"Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual"*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1, Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Mataram, Mataram.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

SUMBER LAIN

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, “Modul Kekayaan Intelektual”, <https://www.dgip.go.id>, tanggal akses 15 september 2023

Ditjenbun, 2023, “Pentingnya Regenerasi Petani, Kenalkan Kopi Sejak Dini”, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/pentingnya-regenerasi-petani-kenalkan-kopi-sejak-dini/>, tanggal akses 27 Juni 2023.

Ivan, 2019, “Kopi Muria Dipasarkan Hingga Mancanegara” <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/416684/kopi-muria-dipasarkan-hingga-mancanegara>, tanggal akses 27 Juni 2023.

Islakhul Muttaqin, 2021, “Kopi Muria Potensi Besar yang Belum Tergarap Maksimal”, <https://kanaldesa.com/artikel/kopi-muria-potensi-besar-yang-belum-tergarap-maksimal>, tanggal akses 29 Juni 2023.

WAWANCARA

Amalia, “Wawancara Pribadi”, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kabupaten Kudus, Kudus.

Hardjeni, “Wawancara Pribadi”, Ka. Sie Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Kudus.

Ira Dwi Hapsari Puspitawati, “Wawancara Pribadi”, Ka. Sub Koordinator Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Kudus.

Pujiharto, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha Kopi Muria, Kudus.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MURIA KUDUS

YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis Bae Kudus 59327 Jawa Tengah, Telepon : (0291) 438229
Fax : (0291) 437198, e-Mail : muria@umk.ac.id, Website : https://umk.ac.id

SURAT-TUGAS

No. : 485/AKA.UMK/ST/C.17.279/VIII/2023

Rektor Universitas Muria Kudus menugaskan :

Nama : Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H.
NIS / NIDN : 0610701000001280 / 0631078402
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan : Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Keperluan : Sebagai Ketua Kegiatan Penelitian Internal Genap TA. 2022/2023 dengan Judul "URGENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA MURIA DI KABUPATEN KUDUS"
Waktu : Genap TA. 2022/2023
Tempat : Komunitas Kopi Muria
Keterangan : Berdasarkan Surat dari Ka. LPPM Universitas Muria Kudus Nomor 414/LPPM.UMK/B.09.197/VIII/2023

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Kudus, 1 Agustus 2023



Cap/ Tanda tangan Instansi
yang dituju
Kepala Bidang perindustrian
Drs. Herdini
NIP. 19690225 198803 2001



an Rektor
Plt. Wakil Rektor I,

Dr. Drs. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd.
NIP. 0610713030001020



UNIVERSITAS
MURIA KUDUS

YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis Bae Kudus 59327 Jawa Tengah, Telepon : (0291) 438229
Fax : (0291) 437198, e-Mail : muria@umk.ac.id, Website : https://umk.ac.id

SURAT-TUGAS

No. : 486/AKA.UMK/ST/C.17.280/VII/2023

Rektor Universitas Muria Kudus menugaskan :

N a m a : Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
NIP / NIDN : 195506011983031002 / 8905130021
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Dosen Universitas Muria Kudus
Keperluan : Sebagai Anggota Kegiatan Penelitian Internal Genap TA. 2022/2023 dengan Judul "URGENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA MURIA DI KABUPATEN KUDUS"
Waktu : TA. 2022/2023
Tempat : Komunitas Kopi Muria
Keterangan : Berdasarkan Surat dari Ka. LPPM Universitas Muria Kudus Nomor 414/LPPM.UMK/B.09.197/VIII/2023

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Kudus, 1 Agustus 2023



Cap/ Tanda tangan Instansi
yang dituju

Dr. Achmad Hilal Madjidi...
NIP. 19690225 198803 2001



an. Rektor
Wakil Rektor I,

Dr. Drs. Achmad Hilal Madjidi, M.Pd.
NIS. 0610713030001020



UNIVERSITAS
MURIA KUDUS

YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis Bae Kudus 59327 Jawa Tengah, Telepon : (0291) 438229
Fax : (0291) 437198, e-Mail : muria@umk.ac.id, Website : https://umk.ac.id

SURAT-TUGAS

No. : 487/AKA.UMK/ST/C.17.281/VII/2023

Rektor Universitas Muria Kudus menugaskan :

Nama : Yusuf Istanto, S.H., M.H.
NIS / NIDN : 0610701000001249 / 0630047902
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jabatan : Plt. Ka. Lab. Ilmu Hukum (S1) Universitas Muria Kudus
Keperluan : Sebagai Anggota Kegiatan Penelitian Internal Genap TA. 2022/2023 dengan Judul "URGENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA MURIA DI KABUPATEN KUDUS"
Waktu : TA. 2022/2023
Tempat : Komunitas Kopi Muria
Keterangan : Berdasarkan Surat dari Ka. LPPM Universitas Muria Kudus Nomor 414/LPPM.UMK/B.09.197/VIII/2023

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Kudus, 1 Agustus 2023



Cap/ Tanda tangan Instansi
yang dituju

Dra. Hendjani.....
NLP. 19690225 198803 2001



an. Rektor
Plt. Wakil Rektor I,

M. Hilal Madjidi
Dr. Drs. Achmad Hilal Madjidi, M.Pd.
NIS. 0610713030001020

SURAT-TUGAS

No. : 488/AKA.UMK/ST/C.17.282/VII/2023

Rektor Universitas Muria Kudus menugaskan :

Nama : Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.
NIS / NIDN : 0610701000001407 / 0614129304
Pangkat/Golongan : - / -
Jabatan Fungsional : -
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Keperluan : Sebagai Anggota Kegiatan Penelitian Internal Genap TA. 2022/2023 dengan Judul "URGENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA MURIA DI KABUPATEN KUDUS"
Waktu : TA. 2022/2023
Tempat : Komunitas Kopi Muria
Keterangan : Berdasarkan Surat dari Ka. LPPM Universitas Muria Kudus Nomor 414/LPPM.UMK/B.09.197/VIII/2023

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Kudus, 1 Agustus 2023



Cap/ Tanda tangan Instansi
yang dituju

Dra. Heretjouw
NIP. 19690225 198803 2001



an. Rektor
Plt. Wakil Rektor I,

Dr. Drs. Achmad Hilal Madjdi
M.Pd.
NIS. 0610713030001020

1. Biodata Ketua Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	3315033107840002
5	NIDN	0631078402
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Grobogan, 31 Juli 1984
7	E-mail	dwiyana.achmad@umk.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	08156893569 / 085229359700
9	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Adat
		Hukum Perkawinan Indonesia
		Hukum Islam
		Hukum Perjanjian
		Hukum Waris Indonesia
		Kapita Seleкта Hukum Perjanjian
	Hukum Zakat dan Wakaf	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Universitas Diponegoro	Unversitas Sebelas Maret
Bidang Ilmu	1. Hukum 2. Mu'amalat (Syari'ah)	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2003 – 2007	2008 – 2010	2024 – Sekarang

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)	APB UMK	4,5
2	2016	Reaktivasi Kedudukan Lembaga Mediasi (<i>Alternative Despute Resolution</i>) Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan	APB UMK	6,5

3	2017	Penanganan Kasus Penambangan Galian C Tanpa Izin (Illegal) Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati	DIKTI (Dosen Pemula)	20
4	2024	Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Di Kabupaten Kudus	APB UMK	10
5	2024	Kajian Kearifan Lokal Kudus Sebagai Penguatan Visi – Misi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Yang Unggul, Berbasis Kearifan Lokal Dan Berdaya Saing Global	APB UMK	10
6	2024	Upaya Investor Industri Rokok Kudus Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>)	APB UMK	40

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Pendampingan Masyarakat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya	APB UMK	3
2	2019	Penyuluhan Internet Dan Dampaknya Bagi Manusia Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Psikologi	Mandiri	0,5
3	2021	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus	APB UMK	3,5
4	2021	Pengabdian pada Masyarakat dengan tema: Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati. Dengan judul: "Implementasi Nilai-Nilai Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara"	Mandiri	0,5
5	2022	Pemeriksaan Protokol Notaris Kabupaten Blora dan Rembang	Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	4
6	2023	Keterangan Saksi Ahli Terkait Hibah (Perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Kds)	Mandiri	3
7	2023	Pemeriksaan Protokol Notaris Kabupaten Blora dan Rembang	Kementerian Hukum dan	4

			HAM Jawa Tengah	
8	2024	Pendampingan Pembentukan Komunitas Pelaku Usaha Kopi Robusta Muria Kabupaten Kudus	APB UMK	4

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalaam)	Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta	Vol 1, No. 2 2016
2	Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)	Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LPPM Universitas Pekalongan	Vol 30, No 2 September 2016
3	Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung	Vol 1, No. 2 Desember 2016
4	<i>Local Wisdom of Sedulur Sikep (Samin) Society's Marriage In Kudus: Law Number 1 Of 1974 On Marriage Perspective</i>	Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman	Vol 17, No. 2 Mei 2017
5	<i>National Legal Reforms About Unofficial Marriage</i>	Jurnal Cita Hukum, Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Vol 5, No 1 Mei 2017
6	Implementasi Nilai Filosofis Pancasila Dan Agama Islam Dalam Menangkal Paham Radikalisme Di Indonesia	Fikri: Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Vol. 2 No. 2 Desember 2017
7	Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing/NPF</i>) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 18, No 2, Oktober 2017
8	<i>Law Aspect In Treating Illegal Mining Case Of Mineral C In Pati Regency</i>	Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman	Vol 18, No 2 Mei 2018

9	Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia	Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Dan Hukum Islam, STAIN Kudus	Volume 10, Nomor 2, Desember 2019
10	Relevansi Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Pati	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 20, No 2, Oktober 2019
11	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli <i>Personal Computer</i> (PC) Rakitan Di Kabupaten Kudus	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 20, No 1, April 2019
12	Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 20, No 2, Oktober 2019
13	Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 21, No 2, Oktober 2020
14	Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus	Jurnal Meta Yuridis, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang	Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
15	Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Universitas Jambi	Vol 5, No 3, Desember 2021
16	Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 23, No 1, April 2022
17	Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19	Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Vol 24, No 2, Oktober 2023
18	Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan	Jurnal Suara Keadilan,	Vol 24, No 2,

	Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) Yang Merugikan <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak) Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)	Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus	Oktober 2023
19	<i>Legal Provisions for Online Marry Legalization in Indonesia</i>	International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)	Volume: 9 Issues: 36, June, 2024

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Nasional	Penanggulangan Prostitusi <i>Online</i> Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam http://eprints.umk.ac.id/4903/8/Buku_Prosid-ing_Dies_35_Seri_Ilmu_Sosial_Final2.53-64.pdf	22 Agustus 2015, Universitas Muria Kudus
2	Seminar Nasional Publikasi dan Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: "Implementasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual"	Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2848 http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2848	30 September 2017, Universitas Muhammadiyah Semarang
3	Seminar Nasional: "The 2nd Teaching English Linguistics Culture and Education Conference (TELCECON)"	Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>) Dalam Membentuk Budaya Hukum Di Indonesia https://drive.google.com/file/d/1bHc6xKrvu6eRg7pBS3jpAKSjONDRzJYo/view	18 September 2018, Universitas Muria Kudus
4	Virtual International Conference 2020 of "The 1 st Academic International Conference on Literacy and Novelty"	<i>A Comparative Study On The Principles of Online Buying And Selling In The Perspective of Islamic Law And Indonesian Positive Law</i> https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/9316	25 November 2020, Universitas Muria Kudus
5	International Meeting & Conference:	<i>Protection to Ex-Wife Divorced Due to Covid 19 Pandemic for Mut'ah Sustenance Rights</i>	2 Desember 2021, Bumi

	<i>"Women's Health: Social Capital and Resilience during the Covid-19 Pandemic"</i>	<i>(The Urgency of Reconstruction on Religious Court Law and its Implementing Regulations)</i> (Tidak Dipublikasikan)	Hotel, Surabaya (Ribbon Alliance, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI), Pita Putih Indonesia)
6	Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Univeristas Muria Kudus ke-42: "Pendidikan Tinggi Berdaya Saing untuk Peningkatan Mutu"	Problematika dan Tantangan Hukum yang Berkeadilan dalam Praktik Perkawinan Beda Agama di Era Disrupsi https://conference.umk.ac.id/index.php/sndies/article/download/317/318	15 Juni 2022, Universitas Muria Kudus
7	Seminar Nasional dan <i>Call for Paper:</i> "Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era Global"	Peluang Kearifan Lokal Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dalam Kontribusi Pembangunan Hukum Lingkungan di Indonesia https://eprints.umk.ac.id/18522/	28 Desember 2022, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-	-	-	-

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Troso Woves Inovasi Pengolahan Sepatu Dari Hasil Sampling Kain Tenun Troso	2020	Hak Cipta (Modul)	000220391

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Sebagai Dosen Pendamping Program Kreativitas Mahasiswa – Kewirausahaan (PKM-K): “Troso Woves” Inovasi Pengolahan Sepatu Dari Hasil Sampling Kain Tenun Troso” pada PIMNAS Ke-32 di Universitas Udayana Bali	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan laporan akhir penelitian.

Ketua Pelaksana



Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H.
NIDN. 0631078402

2. Biodata Anggota Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	195506011983031002
5	NIDN	8905130021
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pati, 1 Juni 1955
7	E-mail	sukresno@umk.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081325730613
9	Mata Kuliah yang Diampu	Arbitrase dan ADR Hukum Kepailitan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung	Universitas Diponegoro	Unversitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987 – 1990	2001 – 2003	2009 – 2012

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Anggota)	Hibah Bersaing DIKTI	
2	2016	Reaktivasi Kedudukan Lembaga Mediasi (<i>Alternative Despute Resolution</i>) Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan	APB UMK	6,5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)	Jurnal Suara Keadilan	Volume 4 No. 1 April 2007
2	Mediasi Merupakan Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum	Majalah Ilmiah Mawas	Volume 18 No. 1 Juni 2007

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Revitalisasi Lembaga Mediasi, Sebuah Rekonstruksi Pembangunan Hukum Yang Lebih Bermartabat. ISBN No 978-602-99207-0-3	2011	-	Yayasan Adhigama

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan laporan akhir penelitian.

Anggota Pelaksana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sukresno', written in a cursive style.

Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631078402

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yusuf Istanto, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	3319053004790004
5	NIDN	0630047902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 30 April 1979
7	E-mail	yusuf.istanto@umk.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081326077378
9	Mata Kuliah yang Diampu	1. Etika Profesi Hukum 2. Hak Kekayaan Intelektual 3. Hukum Acara Perdata

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muria Kudus	Universitas Diponegoro	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi dan Teknologi	
Tahun Masuk-Lulus	1998 - 2002	2006 - 2008	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2024	Legal Protection of Online Loan Consumers in the Perspective of Law Number 8/1999 on Consumer Protection and Law Number 27/2022 on Personal Data Protection	Pribadi	1.000.000
2.	2024	Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Kudus Di Kabupaten Kudus	APB UMK	10.000.000

**Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian internal (APB UMK) maupun dari sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2024	Pendampingan Pembentukan Komunitas Pelaku Usaha Kopi Robusta Muria Kabupaten Kudus	APB UMK	4.000.000

2.	2019	Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban Yang Menjadi Jaminan Kredit Pada Koperasi Artha Jaya Kudus	APB UMK	4.000.000
----	------	--	---------	-----------

**Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat internal (APB UMK) maupun dari sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Legal Protection of Online Loan Consumers in the Perspective of Law Number 8/1999 on Consumer Protection and Law Number 27/2022 on Personal Data Protection	ICCCM Journal of Social Sciences and Humanities,	Vol. 3 No. 3 (2024)
2.	Pendampingan Hukum Penyelamatan Aset Warga Desa Terban Yang Menjadi Jaminan Kredit Pada Koperasi Artha Jaya Kudus	Muria Jurnal Layanan Masyarakat	Vol 1, No 2 (2019)

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Legislatif dan Praktik Sidang	Teknik Persidangan	20 September 2022 , Fak Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Pengantar Ilmu Hukum	2024	109 - 123	CV. Eureka Media Aksara

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pengantar Ilmu Hukum	2024	109 - 123	CV. Eureka Media Aksara

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				


J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan laporan akhir penelitian.

Anggota Pelaksana



Yusuf Istanto, S.H., M.H.
NIDN. 0630047902

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	3318101412930001
5	NIDN	0614129304
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 14 Desember 1993
7	E-mail	nandha.surya@umk.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081364889564
9	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Perusahaan 3. Hukum Perlindungan Konsumen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Universitas Gadjah Mada	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2017-2020	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.				

**Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian internal (APB UMK) maupun dari sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.				

**Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat internal (APB UMK) maupun dari sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Legal Protection For E-Commerce Transaction Business Actors in The Era of Digital Transformation in Indonesia	IJLGC	9/ 36/ 2024

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan laporan akhir penelitian.

Anggota Pelaksana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nandha' with a stylized flourish at the end.

Nandha Surya P, S.H., M.H.

NIDN 0614129304

3. Foto Kegiatan FGD Bersama Komunitas Kopi Muria dan Aktivitas Komunitas Kopi Muria














4. Daftar Hadir Kegiatan



Daftar Hadir Focus Group Discussion (FGD)
Penelitian Dasar
“Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Di Kabupaten Kudus”

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Maret 2024

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL ROHMAN	PEGIAT KOP	
2	YUNUS	- " -	
3	Haruniani	- " -	
4	Frisky K.	Pegiat	
5	Pujiharto	Pegnat	
6	SUTRISAO	penggiat	
7	M. Rido	Pegiat	
8	SRI WIDODO	petani	
9	Ida Sanjaya	Penggiat	
10	Purwadi		
11	Priyono	Penggiat	
12	Syaiful Muad	penggiat	
13	Nanda S.S	Pakar	
14	Wahyu Edy A.	Dosen	
15	Yusuf Utami	Dosen	
16			
17			
18			
19			
20			



Daftar Hadir Focus Group Discussion (FGD)

Penelitian Dasar

"Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria Kudus

Di Kabupaten Kudus"

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Mei 2024

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dupyana A.H.		
2	Yusuf Istamb		
3	Wahyu Edy A.		
4	M. Rida		
5	Pujiharto	Kopi Djolu	
6	Kinanthi		
7	Afit Supriatman		
8	Nandha S.P		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

5. Draft Artikel Jurnal

(Rancangan Publikasi) Proses Publikasi

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Daerah

Nandha Surya Pamungkas, Dwiwana Achmad Hartanto, Yusuf Istanto, Sukresno
Universitas Muria Kudus

nandha.surya@umk.ac.id, dwiwana.achmad@umk.ac.id, yusuf.istanto@umk.ac.id,
sukresno@umk.ac.id

Abstract

A geographical indication is a sign that indicates the area of origin of a good and/or product which, due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors, gives a certain reputation, quality and characteristics to the goods and/or products produced. Geographical Indications are part of Intellectual Property Rights which provide benefits in developing local producers and supporting coordination between producers, as well as strengthening organizations among fellow rights holders in order to create, provide and strengthen the name image and reputation of products. Muria Robusta Coffee is a product that has the potential to become a Geographical Indication, but has not yet been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. This article discusses the importance of legal protection of geographical indications in improving the regional economy and as well as potential protection of regional products .

Key Words: protection, geographical indication, robusta muria coffee

Abstrak

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual yang memberikan manfaat dalam pembinaan produsen lokal dan mendukung koordinasi antar produsen, serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Kopi Robusta Muria merupakan produk yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis, namun belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penulisan ini membahas arti penting perlindungan hukum indikasi geografis dalam mendorong peningkatkan ekonomi daerah serta perlindungan potensial produk daerah.

Kata kunci: perlindungan, indikasi geografis, kopi robusta muria

Pendahuluan

Kabupaten Kudus memiliki letak setrategis dalam perdagangan nasional dan berpotensi menjadi pusat perdagangan berskala internasional. Dengan memiliki letak yang strategis dalam perdagangan, Kabupaten Kudus memiliki produk-produk unggulan yang dapat bersaing di pasar internasional, salah satunya adalah Kopi Robusta Muria. Kopi Robusta Muria merupakan jenis kopi yang ditanam dikawasan Pegunungan Muria dengan ketinggian 600-1600 mdpl, cenderung lebih mudah ditanam karena ia bisa tumbuh di dataran rendah, tahan pada cuaca panas, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit.¹ Memiliki biji kopi berbentuk bulat dan rasa lebih kuat dan pahit dibandingkan kopi arabika. Kopi Robusta Muria memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kopi lainnya, dimana Kopi Robusta Muria memiliki aroma yang wangi dan terdapat cita rasa rempah-rempah, akar-akaran, serta rasa manis yang mendekati coklat.²

Salah satu produk Kopi Robusta Muria adalah Kopi Tjolo dimana pada Pameran KTT G20 di Nusa Dua Bali dinilai oleh para perwakilan delegasi memiliki rasa yang enak dan berkualitas.³ Kopi robusta muria saat ini tidak memiliki tanda daftar perlindungan indikasi geografis, kebanyakan pelaku usaha kopi robusta muria hanya menggunakan perlindungan kekayaan intelektual merek pada produk kopi mereka. Hal ini sangat disayangkan apabila suatu produk yang memiliki potensi dapat bersaing dalam skala perdagangan internasional tidak memiliki perlindungan kekayaan intelektual indikasi geografis.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “

”Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

¹ Islakhul Muttaqin, 2021, “Kopi Muria Potensi Besar yang Belum Tergarap Maksimal”, <https://kanaldesa.com/artikel/kopi-muria-potensi-besar-yang-belum-tergarap-maksimal>, tanggal akses 29 Juni 2023.

² Ade Achmad Ismail, 2021, “Kopi Muria”, Parist Penerbit, Kudus, hlm 10

³ Rezananda, 2022, “Kopi Tjolo Kudus Mejang di KTT G20” <https://muria.tribunnews.com/2022/11/18/kopi-tjolo-kudus-mejang-di-ktt-g20-pujiharto-tamu-negara-memuji-kopinya-enak>, tanggal akses 22 agustus 2023

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Dalam Pasal 22 (1) Trade *Relate Aspets of Property Rights* (TRIPs), salah pengaturan dalam hukum internasional terkait indikasi geografis menyebutkan bahwa

” Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indication which indetify a goods as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributale to its geographical origin.”

Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴

Indikasi Geografis memiliki manfaat dalam meningkatkan reputasi suatu kawasan, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata dan perekonomian masyarakat setempat. Pada penulisan ini akan membahas arti penting perlindungan indikasi geografis produk kopi robusta muria yang belum memiliki perlindungan indikasi geografis, dimana produk kopi robusta muria memiliki potensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.

Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji hukum tertulis.⁵ Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma–norma hukum yang berlaku serta kaitannya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis. Metode penelitian berisi hal-hal berikut: spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode penelitian ditulis secara deskriptif.

⁴ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/peggenalan>, tanggal akses 12 September 2023

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 110

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Arti Penting Indikasi Geografis

Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan substansinya berhubungan erat dengan benda tidak berwujud yang melindungi karya intelektual yang lahir dari hasil sebuah penalaran dan logika yang diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Hal tersebut kemudian membentuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, varietas tanaman dan jaringan sirkuit terpadu.⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO) sebuah lembaga Internasional yang berkaitan erat dengan kekayaan intelektual mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Salah satu wujud perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis pada dasarnya merupakan salah satu perlindungan kekayaan intelektual yang tidak lepas dari kajian perlindungan kekayaan intelektual merek. Pada awalnya pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya pengaturan Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Saat ini pengaturan terkait Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan secara khusus terkait Indikasi Geografis lebih lanjut diatur oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan Indikasi Geografis dalam diatur lebih rinci dan tegas pada pasal 56-71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaturan tersebut mengatur tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dalam pengaturan terkait permohonan dan pendaftaran Indikasi

⁶ OK Saidin, 2015 , “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm 10

Geografis lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 12 tahun 2019 tentang indikasi geografis.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Keberadaan sarana perlindungan Indikasi Geografis sebagai kekayaan intelektual digagas oleh negara-negara eropa⁷. Indikasi geografis secara internasional disepakati dalam agreement on trade related aspect of intellectual property rights (TRIPs) pada Article 22 *Protection of Geographical Indications*. Pada dasarnya indikasi geografis sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya, untuk menyampaikan suatu pesan dari produk tersebut kepada konsumen agar mengetahui dari mana produk tersebut berasal, karena setiap produk yang dihasilkan akan menunjukkan tempat tertentu dengan memperlihatkan ciri khas dan karakteristik khusus tempat tersebut.

Indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak kekayaan Intelektual yaitu:⁸

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu prinsip yang berpedoman pada hubungan yang adil antara orang satu dan orang lain atau hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan tatanan horizontal. Seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapat imbalan atas temuan atau ciptanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau inmateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya serta rasa

⁷ Djulaika, 2014, "Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif Komunal", Setara Press, Malang, Hlm 55

⁸ Winda Risna, 2015, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3 No 1, hlm 45

aman karena mendapatkan perlindungan. Indikasi geografis mendapat perlindungan apabila telah di daftarkan, sistem pendaftaran ini disebut *First to File*.

b. Prinsip Ekonomi

Perinsip ekonomi dalam kekayaan intelektual diartikan bahwa sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau Kawasan dimana terdapat potensi indikasi geografis untuk mengolah dan memproduksinya menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dimiliki oleh hasil produksi barang daerah lain.

c. Prinsip Kebudayaan

Indikasi geografis memiliki karakteristik kedaerahan sebagai ciri khas yang didasarkan pada warisan nilai-nilai budaya. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang sebagaimana relevan untuk diaplikasikan dalam proses pembangunan masyarakat.

d. Prinsip Sosial

Indikasi geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Karakter kepemilikan bersifat komunal dan kolektif sehingga memiliki potensi untuk menjamin agar keuntungan tertinggi dari suatu produk dapat dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.

Indikasi geografis berkaitan erat pada upaya pencegahan persaingan usaha yang sama seperti bidang Kekayaan Intelektual lainnya. Menurut Frederick Abbot terdapat dua fungsi pada isu Indikasi Geografis, yaitu:

- a. Fungsi Promosi produk yang mempunyai karakter tertentu sehingga dapat memberikan manfaat ke wilayah tempat produk itu berasal dibuat (*manufactured*) atau produk tersebut dipasarkan dengan demikian indikasi geografis memberikan perlindungan produsen di wilayah asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan seperti

kualitas produk tersebut kepada pesaing.

- b. Fungsi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk, sehingga konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut.⁹

Secara setrategis indikasi geografis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memajukan industri regional atau dalam lingkup nasional. Karena dalam indikasi geografis terdapat keistimewaan khusus dari suatu daerah. Indikasi geografis tidak sama dengan merek, perbedaan perlindungan hukum merek dan indikasi geografis terletak pada hak kepemilikan. Merek memiliki karakter kepemilikan personal, sedangkan indikasi geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif.¹⁰ Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas dasar indikasi geografis masih ada kepada pemegang hak indikasi geografis.

2. Potensi Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis.

⁹ Erlina, dkk. 2020, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis", Pusaka Media, Bandung, hlm 10

¹⁰ Haritsah, dkk., 2017, "Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah", Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, hlm 7

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis.¹¹ Pencatatan terhadap potensi indikasi geografis bukan merupakan pendaftaran atas indikasi geografis sehingga pelapor nantinya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut guna memperoleh perlindungan.¹²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Sedangkan yang dimaksud dengan indikasi geografis dalam Pasal 22 ayat(1) TRIPS adalah indikasi, yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu wilayah atau wilayah di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu yang diberikan pada dasarnya berasal dari asal geografisnya.¹³

Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap potensi indikasi geografis.¹⁴ Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu putih ambon.¹⁵ Selain faktor alam terdapat juga faktor manusia yaitu meliputi keahlian manusia yang tidak

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal(Jakarta :Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019) hlm 45-46, <https://www.dgip.go.id>, tanggal akses 15 sebtember 2023

¹² *ibid*

¹³ Ayup Suran Ningsih, dkk, 2019, "Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah", Jurnal Suara Hukum, Volume 1, Nomor 1, Hlm 108

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal,Op. Cit

¹⁵ *ibid*

terdapat di daerah lain seperti tenun ikat Sumbawa.¹⁶ Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis.¹⁷ Contoh potensi indikasi geografis antara lain adalah Aloe Vera Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh dari Aceh, Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat.¹⁸

Kopi robusta muria memiliki potensi untuk didaftarkan indikasi geografis karena memiliki ciri dan karakteristik yang membedakan dengan kopi robusta yang lainnya. Dari karakteristik faktor alam Kopi Robusta Muria merupakan jenis kopi yang ditanam dikawasan Pegunungan Muria dengan ketinggian 600-1600 mdpl, kopi robusta muria cenderung lebih mudah ditanam karena ia bisa tumbuh di dataran rendah, tahan pada cuaca panas, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Tanaman jenis kopi ini lebih banyak ditanam pada ketinggian sekitar 800 mdpl. Karakteristik kopi robusta muria yang berbeda dengan kopi robusta daerah lain adalah memiliki biji kopi berbentuk bulat dan rasa lebih kuat dan pahit dibandingkan kopi arabika. Kopi Robusta Muria memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kopi lainnya, dimana Kopi Robusta Muria memiliki aroma yang wangi dan terdapat cita rasa rempah-rempah, akar-akaran, serta rasa manis yang mendekati coklat. Selain itu, kopi muria ini dapat diproses dengan dua cara, yakni cara tradisional dan semi digital. Untuk semi digital ini, kopi muria diproses secara modern menggunakan alat yang melalui 18 proses. Proses modern tentunya berbeda dengan proses tradisional yang menggunakan cara yang diwariskan secara turun temurun, namun biji kopi yang diolah secara tradisional lebih cepat bau apabila tidak segera dikonsumsi sehingga proses modern lebih dipilih sebagai alternatif pengolahan kopi Muria agar memiliki kualitas terbaik.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

3. Arti Penting Pendaftaran Kopi Muria sebagai Indikasi Geografis

Dengan didaftarkan kopi robusta muria sebagai indikasi geografis yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual tentu mempunyai arti yang penting. Arti penting pendaftaran dari suatu indikasi geografis tentu tidak lepas dari manfaat yang didapatkan dari pendaftaran indikasi geografis.

Manfaat apabila kopi robusta muria didaftarkan indikasi geografis maka akan memperoleh:

- a. Memperjelas identifikasi produk kopi robusta muria dari Kabupaten Kudus dan dapat menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis yaitu masyarakat dan pelaku usaha kopi robusta muria di kabupaten kudus, khususnya di lereng dan kaki gunung muria.
- b. Menghindari praktek persaingan usaha yang curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi inikasi geografis terhadap kopi robusta muria kudus.
- c. Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli dari Kabupaten Kudus sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen
- d. Membina produsen dan pelaku usaha lokal dari Kabupaten Kudus, mendukung kordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.
- e. Meningkatnya produksi dikarenakan dalam indikasi geografis dijelaskan secara rinci tentang produk berkarakter khas dan unik, karena kopi robusta muria merupakan kopi yang tumbuh di ketinggian 600-1600 mdpl. Para produsen dan pelaku usaha dapat saling membantu dalam memenuhi permintaan pasas.
- f. Reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat, selain itu indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan

tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata seperti perkebunan kopi.

Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara.

Kesimpulan

Pendaftaran indikasi geografis tentu memiliki arti penting terutama bagi produk yang memiliki ciri khas dan karakteristik dari suatu wilayah. Begitu juga dengan pendaftaran kopi robusta muria dari Kabupaten Kudus sebagai indikasi geografis. Dengan adanya pendaftaran berarti suatu produk tersebut, dalam hal ini kopi robusta muria telah dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia terkait indikasi geografis. Selain itu, produk tersebut mempunyai nilai ekonomi, nilai budaya serta kebanggaan daerah dan Negara

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ade Achmad Ismail, 2021, "Kopi Muria", Parist Penerbit, Kudus
- Djulaika, "*Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif Komunal*", 2014, Setara Press, Malang.
- Erlina, "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*", 2020, Pusaka Media, Bandung.
- OK Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", 2015, PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Haritsah, "*Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*", 2017, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2.
- Winda Risna, "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*", 2015, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3 No 1

Islakhul Muttaqin, 2021, "*Kopi Muria Potensi Besar yang Belum Tergarap Maksimal*",
<https://kanaldesa.com/artikel/kopi-muria-potensi-besar-yang-belum-tergarap-maksimal>, tanggal akses 29 Juni 2023.

Rezananda, 2022, "*Kopi Tjolo Kudus Mejeng di KTT G20*"
<https://muria.tribunnews.com/2022/11/18/kopi-tjolo-kudus-mejeng-di-ktt-g20-pujiharto-tamu-negara-memuji-kopinya-enak>, tanggal akses 22 agustus 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI,
<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/peggenalan>, tanggal akses 12 September 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal (Jakarta :Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019) hlm 45-46, <https://www.dgip.go.id>, tanggal akses 15 september 2023